

BAB VIII

P E N U T U P

A. Kaidah Pelaksanaan

1. Pola Penyelenggaraan

- a. Program Indikatif pada tahun 2009-2014 ditetapkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) kebijakan utama;
- b. Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar. Dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Daerah, dan para pimpinan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Setiap unit kerja harus menjabarkan Program Indikatif RPJMD ke dalam Renstra SKPD unit kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan sasaran kerja SKPD;
- d. RPJMD akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun RKPD Kabupaten Polewali Mandar;
- e. Penguatan peran stakeholder/pelaku pelaksanaan RPJMD dalam upaya pencapaian sasaran yang dilakukan melalui program indikatif yang akan dijabarkan dalam berbagai kegiatan dengan pembiayaan dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya.

2. Organisasi Pelaksana

Penyelenggaraan RPJMD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014 dilakukan berdasarkan jenjang hirarki struktur organisasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, dan Perda Nomor 6 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan evaluasi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014 dilaksanakan sesuai jenjang struktural organisasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Monitoring dan evaluasi RPJMD tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja pada unit kerja lingkup Kabupaten Polewali Mandar yang menunjukkan sampai berapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator yang telah dirumuskan;
- c. Kegiatan monitoring dan evaluasi RPJMD dilakukan dengan tertib dan objektif, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. Evaluasi umum pelaksanaan RPJMD dilaksanakan pada akhir periode, dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja lima tahunan dan tahunan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menjabarkan capaian RPJMD sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan RPJMD periode berikutnya.

B. Penutup

1. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009–2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memuat kebijakan dan pokok–pokok rencana pembangunan yang bersifat strategis untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar bagi pengelola rencana pembangunan baik aparat pemerintah maupun masyarakat dan pelaku sektor swasta di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, maka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara operasional dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun usulan yang akan dibiayai APBN;
3. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan, tergantung dari peran aktif, sikap mental, tekad, semangat dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dari semua pihak baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat luas serta dunia usaha;

4. RPJMD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai tolok ukur dalam menjalankan Misi untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Setiap SKPD/unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar wajib menyusun Renstra SKPD instansinya dengan cara menjabarkan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014 sesuai tugas dan fungsi yang diembannya. Penjabaran RPJMD dimaksud mencakup penetapan capaian kinerja kegiatan yang secara keseluruhan menjadi capaian kinerja RPJMD Tahun 2009-2014;
6. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014 harus dijalankan secara bertanggung jawab, yang dilandasi dengan moral dan dedikasi tinggi, dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Bupati Polewali Mandar

H. ALI BAAL MASDAR